



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK-----, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pangkas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Panei Tongah, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, NIK-----, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Panei Tongah, Kabupaten Simalungun, dan **sekarang** tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 647/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang telah

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan dan perbaiki secara tertulis tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panei, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :-----, tertanggal 06 Oktober 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama:
 - a. Anak ke I usia 25 tahun (Sudah menikah);
 - b. Anak ke II usia 24 tahun (Sudah menikah);
 - c. Anak ke III usia 21 tahun (Sudah menikah);
 - d. Anak ke IV usia 16 tahun;

Anak keempat Pemohon dan Termohon tinggal bersama anak Pertama;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak 05 Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah \pm 2 tahun. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Panei Tengah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun pada tanggal 24 Juni 2021, yang menerangkan bahwa Termohon (Termohon) dahulu benar adalah warga Kelurahan Panei Tengah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, namun sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman PT Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.Sim. pada tanggal 06 Juli 2021 dan tanggal 06 Agustus 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan berbaikan kembali dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mengurungkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan dengan perubahan dan perbaikan pada surat permohonannya secara tertulis tertanggal 15 November 2021 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 06 Oktober 1994, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PTPN IV, tempat kediaman di Kelurahan Panei Tengah Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, namun saksi tidak ingat secara pasti tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan langsung kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon;
2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Panei Tongah, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, namun saksi tidak ingat secara pasti tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan ;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan langsung kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1)

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Panei Tengah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun pada tanggal 24 Juni 2021, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui siaran pengumuman PT Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.Sim. pada tanggal 06 Juli 2021 dan tanggal 06 Agustus 2021, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mau bersabar menanti kepulangan Termohon dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Simalungun untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak tanggal 05 Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Termohon sampai sekarang, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis tanggal 15 November 2021, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Oktober 1994 dan belum pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan terdiri dari tetangga Pemohon yang bernama Saksi ke I dari Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama Saksi ke II dari Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi I (Saksi ke I dari Pemohon) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tentang Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sejak pertengahan tahun 2019, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi, Saksi juga menerangkan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, bahkan Pemohon sudah pernah mencari Termohon dengan menanyakan langsung kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon, dan Pemohon sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi II (Saksi ke II dari Pemohon) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tentang Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sejak awal tahun 2019, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lagi, Saksi juga menerangkan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, bahkan Pemohon sudah pernah mencari Termohon dengan menanyakan langsung kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon, dan Pemohon sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Oktober 1994;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon dengan menanyakan langsung kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga Termohon

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon, sehingga Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b)

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan 647/Pdt.G/2021/PA.Sim.